



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN ARJOSARI
Jalan Raya Arjosari – Nawangan Nomor 12 Pacitan 63581
Telp. (0357) 631014
ARJOSARI
E-mail:camat_arjosari@pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT ARJOSARI

NOMOR: 100.3.3/01/408.66/ 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI KECAMATAN ARJOSARI

CAMAT ARJOSARI

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta dalam rangka memberikan jaminan pelayanan publik maka perlu menetapkan standar pelayanan di kecamatan Arjosari.
Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan di Kecamatan Arjosari dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** : Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038)
Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5357);
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
Peraturan Bupati Pacitan nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan Kecamatan Arjosari sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Standar Pelayanan di Kecamatan Arjosari merupakan pelayanan bidang administrasi, meliputi:

1. Standar Pelayanan Legalisasi Pelayanan PBB
2. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Bepergian
3. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Rekomendasi Perijinan
4. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Rekomendasi Pengakatan Anak/Adopsi
5. Standar Pelayanan Perekaman KTP-EL dan Perubahan Data
6. Standar Pelayanan Penerbitan KK
7. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Ijin Pengecer BBM
8. Standar Pelayanan Legalisasi Rekomendasi Akte Kelahiran
9. Standar Pelayanan legalisasi KTP-EL ,
10. Standar Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga,
11. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Ijin Keramaian
12. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Pinjam Bank
13. Standar Pelayanan Legalisasi Surat keterangan Domisili
14. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Miskin (SKTM)
15. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
16. Standar Pelayanan Surat Ijin Usaha Mikro (IUM)
17. Standar Pelayanan Legalisasi dan Rekomendasi Dispensasi Nikah
18. Standar Pelayanan Legalisasi Rekomendasi SKCK
19. Standar Pelayanan Legalisasi Rekomendasi Akte Kelahiran
20. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang antar Desa
21. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang antar Kabupaten/Propinsi

22. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang antar Kecamatan dalam satu Kabupaten
23. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Propinsi
24. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Kecamatan dalam satu Kabupaten.

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan di Kecamatan Arjosari dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan publik, serta sarana pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Arjosari
Pada tanggal, 8 Januari 2024
CAMAT ARJOSARI

DIDIK DARMAWAN, S.STP, MM

Pembina

NIP.19810502 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Pacitan
2. Inspektur Kabupaten Pacitan
3. Kepala Bagian Pemerintahan
4. Kepala Bagian Organisasi